



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1059/2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN PESERTA PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK
SPESIALISTIK ANGKATAN KESEBELAS TAHUN 2021 ATAS NAMA
dr. WAWAN SUGIRMAN Sp. DLP. M.Kes.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik atas nama dr. Wawan Sugirman Sp. DLP. M.Kes telah wafat berdasarkan surat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/SKK/RSUDM/XII/2022 tanggal 29 Desember 2021;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, pemberhentian peserta yang tewas/wafat ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pemberhentian

Peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan Kesebelas Tahun 2021 atas nama dr. Wawan Sugirman Sp. DLP. M.Kes;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1862);
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/21694/2021 tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan Kesebelas Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERHENTIAN PESERTA PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK ANGKATAN KESEBELAS TAHUN 2021 ATAS NAMA dr. WAWAN SUGIRMAN Sp.DLP. M.Kes.

KESATU : Memberhentikan dr. Wawan Sugirman Sp. DLP. M.Kes sebagai Peserta Penugasan Khusus Tenaga Medis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik

Spesialistik Angkatan Kesebelas Tahun 2021 dikarenakan tewas dalam menjalankan tugas kewajibannya.

- KEDUA : Terhadap ahli waris dr. Wawan Sugirman Sp. DLP. M.Kes diberikan uang duka sebesar 12 (dua belas) kali penghasilan terakhir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/III/21694/2021 tentang Penugasan Khusus Tenaga Medis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Angkatan Kesebelas Tahun 2021, sepanjang mengenai dr. Wawan Sugirman Sp. DLP. M.Kes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Gubernur sesuai lokasi penugasan;
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan;

5. Dekan FK/FKG Universitas pengusul;
 6. Kepala Biro Organisasi dan SDM;
 7. Kepala Biro Hukum;
 8. Kepala Biro Umum;
 9. Sekretaris Ditjen Tenaga Kesehatan;
 10. Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
 11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sesuai lokasi penugasan;
 12. Bupati/Walikota sesuai lokasi penugasan;
 13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai lokasi penugasan;
 14. Direktur RSU/RSUD sesuai lokasi penugasan;
 15. Ahli waris
- untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

